

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat¹, di atas tanah manusia dapat melangsungkan kehidupannya, memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan menjalani segala aktivitas sehari-harinya. Fungsi tanah tidak terlepas dari peran manusia dalam memanfaatkannya. Manusia menguasai dan membangun tempat tinggal di atas tanah yang merupakan fungsi sosial tanah, manusia menggarap tanah untuk dijadikan persawahan atau perkebunan membuat tanah mempunyai fungsi ekonomi. Tanah juga dapat menjadikan manusia mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan sesamanya dan membuat dirinya lebih berkuasa.

Masyarakat pada awalnya menempati, menggarap atau menguasai tanah kosong yang tidak dikuasai oleh orang lain untuk dijadikan sumber penghidupannya kemudian setelah itu berpindah kepada keturunannya atau keluarganya akhirnya menjadi turun temurun. Ada juga karena posisinya sebagai pemangku adat atau dalam penguasaan masyarakat hukum adat yang menguasai tanah, maka menjadilah tanah adat.

Pada zaman sekarang ini, fungsi tanah dalam masyarakat mengalami pergeseran yang dulunya hanya sebagai tempat bermukiman,

¹ Made Yudha Wismaya, I Waan Novy Purwanto, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi", *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.5, 2014, hlm. 2

sumber penghidupan mereka yang memberi nafkah lewat usaha pertanian, perkebunan dan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia karena segala aktifitas umumnya berlangsung di atas tanah. Sekarang tanah dijadikan sebagai tempat untuk membangun gedung-gedung, perkantoran, olahraga, perindustrian, serta tempat pembuangan sampah, bahkan tempat untuk sarana umum dan di jadikan sebagai tempat wisata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur², sebagaimana telah digariskan di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :*“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.³

Pentingnya keberadaan tanah bagi setiap orang untuk saat ini merupakan simbol sosial dalam masyarakat, di mana penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi sehingga secara ekonomi, sosial dan budaya, tanah yang dimilikinya menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat pendukungnya.⁴ Penguasaan tanah oleh negara di Indonesia diberi wewenang untuk mengatur semua hubungan hukum

² Darwin Ginting, “Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis”, *Jurnal Hukum*, Vol.18, No.1, 2011, Hlm. 69

³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta, Kompas, hlm. 159

atas tanah agar berbagai dimensi kebutuhan masyarakat secara perorangan maupun kelompok dapat terpenuhi.⁵ Kewenangan pemerintah melalui hak menguasai dari Negara tersebut menjadi acuan dan landasan yuridis menetapkan berbagai macam hak atas tanah, baik terhadap tanah-tanah yang dapat dikuasai dan dimiliki secara perorangan maupun terhadap tanah bagi badan-badan hukum yang dapat memiliki secara bersama-sama dengan tetap memberikan bukti kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya.

Masyarakat Mamuju, Sulawesi Barat sebagai masyarakat agraris hidup dengan cara bertani baik secara berladang, berkebun dan bertambak. Mencari lokasi tanah yang memiliki sumber air, misalnya sepanjang sisi kiri kanan sungai, sekeliling danau bahkan mencari titik-titik sumber air yang dapat dijadikan sumur. Keadaan ini dapat dipahami karena tanaman yang akan ditanam jelas menggunakan air, seperti padi dan palawija. Sementara itu, ketersediaan tanah menjadi semakin sempit yang disebabkan oleh bertumpuk di atasnya berbagai kebutuhan sehingga menjadikan tanah sebagai titik taut antara pembangunan dan kehidupan.

Masih banyak yang bangga kalau dianggap memiliki tanah walaupun dengan status kepemilikan yang belum memiliki kekuatan hukum yang sah. Berdasarkan kenyataan di atas, maka tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis sebagaimana anggapan sebagian orang akan tetapi keberadaan nilai mengandung aspek sosial, kultural, psikologis,

⁵ Ria Fitri, "Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, No.3, 2018, hlm. 6

politik, pertahanan keamanan dan aspek religius, sehingga pemecahan masalah-masalah tanah tidak hanya difokuskan pada penegakan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum semata, akan tetapi memperhatikan asas kesejahteraan, asas ketertiban dan keamanan serta asas kemausiaan, agar masalah pertanahan tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.

Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan yang komprehensif.⁶ Sertipikat tanah menjadi sehelai kepastian hukum atas kepemilikan atas sebidang tanah.⁷ Dan pada kenyataannya, permasalahan yang kerap terjadi di Mamuju yakni berkaitan dengan adanya satu sertifikat yang dimiliki oleh dua orang dengan status kepemilikan yang sama. Dengan kata lain, permasalahan ini adalah sengketa sertifikat ganda atas sebuah kepemilikan khususnya kepemilikan tanah di Mamuju. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah melalui perangkatnya, yaitu BPN sebagai pemegang kewenangan atas penerbitan sertifikat atas tanah.

Pergeseran fungsi tanah yang telah dibahas di atas, menjadikan berbagai alasan masyarakat untuk terus menerus mencari tanah yang dapat dimanfaatkannya dengan baik demi keberlangsungan hidup, oleh sebab

⁶ Angga. B. Ch. Eman, "Penyelesaian Sertipikat Ganda oleh Badan Pertanahan Nasional", *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 5, 2013, hlm. 30

⁷ Artha Silvia Nababan, Kushandajani, Turtiantoro, "Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Mediasi di Kota Bandar Lampung", *Diponegoro University*, Vol. 5, No. 4, 2015, hlm. 4

itu, persoalan-persoalan yang menyangkut tanah merupakan persoalan yang sensitif (tidak netral).⁸ Pergeseran fungsi tanah ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah, sehingga Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus serius mengatur suatu sistem hukum terhadap lahan yang ada, sebagaimana penanganan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang terjadi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAMUJU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan BPN dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan?
2. Bagaimanakah peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju dalam penyelesaian sengketa pertanahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan
2. Untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mamuju dalam penyelesaian sengketa pertanahan

⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta, Kurnia Esa, hlm. 163

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Untuk menambah wawasan berfikir dan melatih kemampuan penelitian hukum yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.